

Menghukumi Manusia Berdasarkan Kondisi Lahiriahnya, Sedangkan Kondisi Batiniyahnya Diserahkan Kepada Allah ﷻ

Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ...﴾

“Jika mereka bertobat dan melaksanakan shalat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka” (QS. At-Taubah [9]: 5)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, mendirikan shalat, serta menunaikan zakat, maka darah dan hartanya terlindungi. Tidaklah sepatutnya bagi seseorang mencoba melakukan pembunuhan dan penggepungan atasnya. Ayat ini berlaku bagi orang seperti itu secara hakiki dan lahiriah.

Oleh karena itu, Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه menyandarkan diri pada ayat ini dan ayat-ayat yang lain dalam menetapkan keputusan untuk memerangi setiap orang yang menolak membayar zakat, yang ia pada hakikatnya memerangi mereka adalah diharamkan terkecuali dengan syarat penunaian beberapa hal berikut ini, yakni memeluk Islam dan melaksanakan semua kewajiban.

Mengenai kewajiban ini, Allah ﷻ menyebutnya secara berurutan dari yang paling atas ke bawah, karena rukun Islam yang paling mulia setelah dua kalimat syahadat adalah shalat yang merupakan hak Allah, selanjutnya penunaian zakat yang memberikan manfaat yang besar untuk kaum fakir miskin serta orang-orang yang membutuhkan, dan yang terakhir ini termasuk perbuatan paling mulia yang berkenaan dengan muamalah antara sesama makhluk. Maka itu, sering kali shalat disandingkan dengan zakat. Semoga Allah mengasihi Abu Bakar, karena tidak seorang pun yang lebih paham daripadanya (saat itu).

٣٩٠ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.)) (متفق عليه)

390. Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Jika mereka telah mengerjakan semua itu, berarti mereka telah melindungi darah dan hartanya dariku kecuali dengan ketentuan Islam. Adapun perhitungan mereka terserah kepada Allah ﷻ.” (Muttafaq ‘alaih)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (I/75—*Fathul Bâri*) dan Muslim (22). Ini hadits mutawatir, dari sejumlah Sahabat رضي الله عنهم.

Kosa Kata Hadits

- **عَصَمُوا** : Mereka menjaga dan melindungi.
- **إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ** : Kecuali dengan ketentuan Islam. Ini merupakan pengecualian terputus. Artinya: tetapi setelah diberikan penjagaan dan pemeliharaan terhadap darah dan hartanya, mereka berkewajiban menunaikan hak Islam yang berupa penunaian berbagai kewajiban dan menjauhi seluruh larangan.

1. Peperangan dalam Islam ditujukan kepada para penyembah berhala sehingga mereka masuk Islam. Sementara bukti masuknya mereka ke dalam agama Islam ini adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Demikian juga dengan pengakuan terhadap rukun-rukun Islam lainnya. Dan tidak disebutkannya rukun-rukun Islam lainnya di dalam hadits ini bisa jadi disebabkan oleh beberapa hal, baik lantaran pada waktu itu belum diwajibkan ataupun karena dirasa cukup dengan penyebutan urutan teratas sebagai peringatan terhadap urutan terbawah.
2. Apabila para penyembah berhala mengumumkan keislaman mereka, maka pasti darah dan hartanya dilindungi. Sedangkan penghitungan batin dan kebenaran sanubari mereka diserahkan kepada Allah ﷻ. Adapun kita hanya perlu bermuamalah dengan mereka sebagaimana halnya bermuamalah dengan kaum Muslimin dalam memberlakukan hukum-hukum Islam di dunia.
3. Terdapat dalil yang menunjukkan diterimanya amal-amal lahiriah, dan bahwasanya menghukumi sesuatu berdasarkan pada lahirnya.
4. Tauhid yang karenanya manusia diperangi sehingga ada pengakuan atasnya adalah pengesaan Allah dalam beribadah dan menyifati-Nya dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan. Jadi, bukan tauhid *Rububiyyah*, karena bangsa Arab yang diperangi oleh Rasulullah ﷺ sehingga mereka rela mengucapkan syahadat "Tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya", semua telah mengakui tauhid *Rububiyyah*, yaitu pengakuan bahwa Allah adalah Pencipta, Pemberi rezeki, Yang menghidupkan dan Yang mematikan, serta Yang menurunkan hujan, tapi mereka musyrik (menyekutukan diri)-Nya dalam beribadah, dan mereka menyatakan bahwa berhala-berhala itu hanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah:

﴿... مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ...﴾

"... Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya"

(QS. Az-Zumar [39]: 3)

Dan perlu ditambahkan pula bahwa tauhid *rububiyah* merupakan masalah yang bersifat fitrah dalam diri manusia.

Demikianlah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ﷻ melalui lisan para Rasul:

﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ... ﴾

“Rasul-Rasul mereka berkata: ‘Apakah ada keraguan terhadap Allah, Pencipta langit dan bumi ...?’” (QS. Ibrahim [14]: 10)

Atas dasar kalimat yang baik (kalimat tauhid “*Lâ ilâha illallâh*”) yang karenanya manusia diperangi sehingga mereka mengucapkannya ini bermakna tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah, dan tidak ada pula yang layak untuk diikuti kecuali Muhammad ﷺ. Dan hal itu telah dijelaskan secara panjang lebar dalam buku-buku aqidah Ahlus Sunnah, ahli hadits, serta para pengikut kaum Salafush Shalih yang shahih pemahamannya.

Hadits No. 391

٣٩١ - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ طَارِقِ بْنِ أُشَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، حَرَّمَ مَالَهُ وَدَمَهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.)) (رواه مسلم)

391. Dari Abu Abdillah Thariq bin Usyaim رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Barang siapa yang mengucapkan: ‘*Lâ ilâha illallâh*,’ dan ingkar atas semua yang diibadahi kecuali Allah, maka darah dan hartanya haram untuk diganggu. Dan perhitungannya terserah kepada Allah ﷻ.’” (HR. Muslim)

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (23).

Kandungan Hadits

1. Syarat tauhid adalah pembebasan diri dari segala sesembahan yang bathil dan yang sesat serta ingkar terhadap thaghut. Hal itu seperti ditegaskan dalam beberapa ayat al-Qur-an, yakni:

﴿... فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٢٥٦)

“... Barang siapa ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 256)

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ...﴾ (١٧)

“Dan orang-orang yang menjauhi Thagut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira; ...”
(QS. Az-Zumar [39]: 17)

2. Darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim selalu terlindungi, tidak dibolehkan berlaku zhalim terhadapnya, dan tidak boleh juga mengganggunya.
3. “Kita memutuskan hukum berdasarkan lahiriahnya saja, sedangkan urusan batin terserah kepada Allah.” Dalam beberapa buku rujukan terdapat kesalahan fatal, yaitu penisbatan kalimat itu (yang berada di antara dua tanda petik) kepada Rasulullah ﷺ, padahal kenyataannya tidak demikian, bahkan tidak berdasar. Tetapi ia hanya merupakan perkataan para ulama. Makna dan pengertiannya memang benar. Masalah tersebut telah saya jelaskan dalam kitab *Silsilah al-Ahâdîs allatî lâ Ashla laha*, (yakni kumpulan hadits yang tidak ada dasarnya) pada hadits nomor 8.

٣٩٢ - وَعَنْ أَبِي مَعْبَدٍ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَقَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ، فَاقْتَتَلْنَا، فَضْرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ، فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَأَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسَلَمْتُ لِلَّهِ، أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ: ((لَا تَقْتُلُهُ.)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا؟! فَقَالَ: ((لَا تَقْتُلُهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ.)) (متفق عليه)

392. Dari Abu Ma'bad al-Miqdad bin al-Aswad رضي الله عنه, dia menceritakan: "Aku pernah berkata kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم: 'Apa pendapatmu jika aku bertemu dengan seorang kafir, kemudian kami berperang, sehingga dia memotong salah satu tanganku dengan pedang, lalu dia berlindung dariku di balik sebuah pohon seraya berkata: 'Aku sekarang ini masuk Islam karena Allah.' Maka apakah aku boleh membunuhnya setelah dia mengucapkan perkataan itu, wahai Rasulullah?'

Beliau pun menjawab: 'Jangan membunuhnya.'

Lantas kukatakan: 'Wahai Rasulullah, dia telah memotong salah satu tanganku, baru setelah itu dia mengucapkan kata-kata itu?'

Beliau kembali menjawabnya tegas: 'Jangan membunuhnya. Jika kamu membunuhnya, maka dia akan menduduki kedudukanmu sebelum kamu membunuhnya, sedangkan kamu menduduki kedudukannya sebelum dia mengucapkan kata-kata yang diucapkannya itu.'

(Muttafaq 'alaih)

Makna kalimat: “Dia menduduki kedudukanmu,” yakni terlindungi darahnya dan ditetapkan keislamannya. Sedangkan kalimat ini: “Kamu akan menduduki kedudukannya,” berarti darahnya dibolehkan untuk diberlakukan qishash, karena dia menempati kedudukannya di dalam kekufuran. *Wallâhu a’lam.*

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (XII/187—*Fathul Bâri*) dan Muslim (95).

Kosa Kata Hadits

- **أَرَأَيْتَ** : Apa pendapatmu. Maksudnya, beri tahukan kepadaku.
- **لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ** : Berlindung dariku di balik sebatang pohon.

Kandungan Hadits

1. Menurut hukum Islam, darah dan harta orang kafir yang melakukan peperangan terhadap Islam dan kaum Muslimin adalah halal.
2. Orang yang darinya telah muncul tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dirinya masuk Islam, baik itu dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, maka telah diharamkan untuk dibunuh.
3. Barang siapa membunuhnya dalam keadaan mengerti keharamannya, maka baginya berlaku hukum qishash. Sedangkan orang yang tidak mengerti atau melakukan penakwilan maka dia harus membayar *diyat*. Sebagaimana yang pernah terjadi pada sebagian Sahabat, yang mereka membunuh sebagian orang setelah mereka mengumumkan keislamannya. Para Sahabat itu menyangka orang kafir ini berbuat hal tersebut karena takut dibunuh, sehingga mereka pun membunuhnya. Maka Rasulullah ﷺ membayar *diyat* (tebusan) untuk mereka.
4. Dalam rangka menafsirkan sabda Nabi ﷺ berikut ini: “Jika kamu membunuhnya, maka dia akan menduduki kedudukanmu sebelum kamu membunuhnya, sedangkan kamu menduduki kedudukannya sebelum dia mengucapkan kata-kata yang diucapkannya itu,” bahwa

penyusun (Imam an-Nawawi) telah melakukan hal yang benar, di mana dia mengatakan: “Orang yang membunuh orang tersebut, darahnya pun menjadi halal setelah sebelumnya terlindungi, karena dia telah melakukan sesuatu yang mengharuskan hukum qishash atasnya, dan tidak berarti bahwa dia telah menjadi kafir dan darahnya pun halal untuk ditumpahkan. Oleh karena itulah, hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah bagi kaum Khawarij dan generasi penerus dari kelompok-kelompok yang senang mengkafirkan, yang telah menjadikan pengkafiran para pemeluk Islam sebagai tujuan dan kebiasaan mereka.”

Sedangkan orang yang telah mengucapkan kalimat tauhid, maka darahnya masih tetap terlindungi dan masih tetap sebagai pemeluk Islam sehingga terlihat hal-hal yang bertolak belakang dengan itu.

Dalam hadits tersebut juga tidak terdapat hujjah bagi orang-orang yang menyatakan bahwasanya cukup bagi orang-orang kafir hanya dengan mengucapkan kesaksian tauhid saja tanpa diikuti dengan ketundukan terhadap hukum-hukum Islam lainnya.

Karena orang yang mengucapkan kalimat tauhid tersebut, seandainya dia tidak dibunuh, niscaya akan dituntut oleh syariat untuk menegakkan shalat dan rukun-rukun Islam lainnya. Kalau dia mau mengakuinya, lalu mengikuti dan menerapkan semua kewajibannya, maka darah, harta, dan kehormatannya pun terlindungi; dan jika tidak demikian maka dia tidak terlindungi seperti yang ditunjukkan hadits pertama dalam bab ini.

5. Dalam hadits ini terdapat petunjuk yang mewajibkan agar tetap tegar pada saat bertemu dengan musuh meskipun mengalami luka-luka. Tidakkah engkau melihat apa yang dikatakan oleh penanya kepada Rasulullah: “Dia telah memotong salah satu tanganku, baru setelah itu dia mengucapkan kata-kata itu?”
6. Hawa nafsu seorang Muslim harus tunduk kepada syariat, tidak pada fanatisme dan balas dendam.



٣٩٣ - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرْقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ عَلَى مِيَاهِهِمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ، وَطَعَنَتْهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: ((يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟!)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا. فَقَالَ: ((أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟!)) فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسَلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. (متفق عليه) وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ؟!)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السَّلَاحِ، قَالَ: ((أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا؟!)) فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا حَتَّى تَمَنَيْتُ أَنِّي أَسَلَمْتُ يَوْمَئِذٍ.

393. Dari Usamah bin Zaid رضي الله عنه, dia menuturkan: “Rasulullah ﷺ pernah mengutus kami ke suku Huraqah yang merupakan bagian dari suku Juhainah. Kami mendatangi mereka pada pagi hari di sumber air mereka. Lantas aku dan seorang Sahabat Anshar berpapasan dengan salah seorang di antara mereka. Dan ketika kami mengepungnya, dia mengucapkan: ‘*Lâ ilâha illallâh* (tidak ada ilah yang haq selain Allah ﷻ).’ Maka Sahabat Anshar tadi melepaskannya tetapi aku menikamnya dengan tombakku sehingga dia terbunuh.

Sesampainya kami di Madinah, berita itu telah sampai kepada Nabi ﷺ, sehingga beliau menanyakan kepadaku: ‘Hai Usamah, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan: *Lâ ilâha illallâh*?’ Maka aku pun menjelaskan: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia hanya berusaha menyelamatkan diri saja.’

Maka beliau bertanya lagi: ‘Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan: *Lâ ilâha illallâh*?’ Dan beliau masih terus mengatakan itu kepadaku sehingga aku berangan-angan bahwa aku belum masuk Islam pada hari itu.” (*Muttafaq ‘alaih*)

Dalam sebuah riwayat disebutkan, maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Apa dia telah mengucapkan: ‘*Lâ ilâha illallâh*’ lalu kamu membunuhnya?” Maka kujawab: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia mengucapkannya karena takut pada senjata.”

Beliau berkata: “Mengapa engkau tidak membelah hatinya agar engkau tahu apakah dia mengucapkan kalimat (karena alasan seperti itu) tersebut atau bukan?”

Maka beliau masih terus mengulangi kata-kata tersebut, sehingga aku berangan-angan seandainya aku baru masuk Islam pada hari itu (setelah peristiwa tersebut^{ed}).”

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VII/517—*Fathul Bâri*), dan Muslim (96) (157). Dan riwayat kedua milik Muslim (96).

Kosa Kata Hadits

- فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ : Kami mendatangi mereka pada pagi hari.
- غَشِينَاهُ : Kami mengepungnya. Maksudnya, kami mendekatinya dan kami acungkan senjata kepadanya.
- حَتَّى تَمَيَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ مِنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ : Sehingga aku berangan-angan bahwa aku belum memeluk Islam pada hari itu, tetapi hari itu menjadi permulaanku masuk Islam.

1. Imam atau pemimpinlah yang mengutus pasukan serta memberi perintah kepada bala tentara.
2. Keharusan menggantungkan hukum Islam terhadap hal-hal yang bersifat lahiriah, juga tidak boleh mencari yang bersifat batiniah. Sementara dalam penetapan syariat seperti terdapat *saddudz dzara-i'* (menutup pintu-pintu pelanggaran), dan pencegahan terhadap orang-orang yang suka membalas dendam serta melakukan pembalasan dan pembunuhan dengan dakwaan ketidakbenaran apa yang ada dalam batin atau jiwanya.
3. Rasulullah ﷺ tidak menjatuhkan hukuman qishash kepada Usamah bin Zaid karena dia telah membunuh orang tersebut berdasarkan pada penafsiran pribadinya, sehingga dalam peristiwa tersebut masih terdapat hal yang meragukan (syubhat). Adapun hukuman *hadd* itu ditinggalkan dengan adanya syubhat, akan tetapi harus dibayar diyat atasnya yang diwajibkan dari keluarga ayah sang pembunuh.
4. Tidak dibolehkan bagi orang yang mengerjakan dosa besar untuk berangan-angan andai dia belum memeluk Islam kecuali setelah melakukan dosa besar tersebut. Dan, hal ini dikatakan oleh Usamah hanyalah karena rasa takut yang sangat akibat pengingkaran keras dari Nabi ﷺ terhadap peristiwa tersebut.



٣٩٤- وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
بَعَثَ بَعْثًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَأَنََّّهُمُ اتَّقَوْا،
فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ قَصَدَهُ فَقَتَلَهُ، وَأَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ فَقَتَلَهُ،
وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ، قَالَ:
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَتَلَهُ، فَجَاءَ الْبَشِيرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ، حَتَّى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ،
فَقَالَ: ((لِمَ قَتَلْتَهُ؟)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْجَعَنِي فِي الْمُسْلِمِينَ، وَقَتَلَ
فُلَانًا وَفُلَانًا- وَسَمَى لَهُ نَفْرًا- وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ
قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَقَتَلْتَهُ؟))
قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ؟)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرُنِي. قَالَ: ((وَكَيْفَ تَصْنَعُ
بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟)) فَجَعَلَ لَا يَزِيدُ عَلَى
أَنْ يَقُولَ: ((كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))
(رواه مسلم)

394. Dari Jundub bin Abdillah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah mengirim utusan dari kaum Muslimin kepada sekelompok orang dari kaum musyrikin dan bahwasanya mereka telah bertemu. Maka ada seorang di antara orang-orang musyrikin jika menghendaki mendatangi seorang Muslim, maka didatanginya lantas dibunuhnya. Bahwasanya ada seseorang dari kaum Muslimin mendekati orang itu dan membunuhnya.

Kami berbincang bahwa seseorang dari kaum Muslimin itu adalah Usamah bin Zaid. Ketika dia mengangkat pedang, orang Musyrik itu berkata: "*Lâ ilâha illallâh* (tidak ada ilah yang sebenarnya selain Allah)," lalu Usamah membunuhnya. Kemudian datanglah seorang pembawa berita kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bertanya kepadanya dan dia memberitahukan beliau. Hingga sang pembawa berita memberitahukan kepada beliau peristiwa yang di alami oleh orang tadi, yakni tentang apa yang telah dilakukannya.

Maka Rasulullah ﷺ memanggilnya (Usamah رضي الله عنه) seraya menanyakan kepadanya: "Mengapa engkau membunuhnya?" Usamah pun menjawab: "Wahai Rasulullah, dia menyerang kaum Muslimin dan membunuh Fulan dan Fulan.—Lalu dia menyebutkan nama beberapa orang (yang terbunuh)—Dan sesungguhnya aku terdorong untuk menyerangnya. Tetapi ketika orang itu melihat (tebasan) pedangku, dia mengucapkan: *Lâ ilâha illallâh*."

Rasulullah ﷺ bertanya lagi: "Apakah engkau membunuhnya?" "Ya," jawabnya. Kemudian beliau bersabda: "Apa yang akan engkau perbuat (pertanggungjawabkan) terhadap kalimat: *Lâ ilâha illallâh*, jika kalimat itu datang (menuntut) pada hari Kiamat?" Maka dia menjawab: "Wahai Rasulullah, mohonkanlah ampunan untukku." Beliau kembali bertanya: "Bagaimana kelak engkau mempertanggungjawabkan terhadap kalimat: *Lâ ilâha illallâh*, jika ia datang pada hari Kiamat?"

Sungguh beliau tidak mengucapkan apa-apa selain kalimat "Bagaimana kelak engkau mempertanggungjawabkan kalimat: *Lâ ilâha illallâh*, jika ia datang pada hari Kiamat?"

(HR. Muslim)

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (97).

Adapun usaha mendiskreditkan sanad hadits ini dengan adanya Khalid bin Abdullah al-Atsbaj dengan dakwaan bahwa al-Bukhari tidak pernah meriwayatkan haditsnya dan Muslim tidak pula menyebutnya di dalam pokok kitabnya. Tetapi haditsnya ini disebutkan sebagai *syahid* (penguat) dan tidak ada yang menilainya *tsiqah* kecuali Ibnu Hibban dan al-Ijli. Sementara mereka berdua telah diketahui di dalam penilaian *tsiqah* tersebut mengandung sikap menggampangkan, maka alasan-alasan tersebut tidak bisa diterima dengan beberapa hal berikut ini:

1. Dalam pemberian derajat *tsiqah* (tepercaya) kepada para perawi tidak disyaratkan bahwa mereka itu harus orang-orang yang mana hadits mereka dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim, baik sendiri-sendiri maupun bersamaan, sebab banyak sekali para periwayat yang *tsiqah* namun hadits-hadits mereka tidak dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim.
2. Bahwa Muslim sudah menyebutkannya di dalam pokok kitabnya, sehingga hal itu menunjukkan bahwa Khalid bin Abdillah adalah seorang yang *tsiqah* menurut beliau. Dan hal tersebut diperkuat oleh kenyataan bahwa hadits Usamah di atas (393) sama persis dengan makna hadits ini (394).
3. Tentang Khalid al-Atsbaj, banyak perawi-perawi besar meriwayatkan haditsnya, sebagaimana hal itu dapat diketahui oleh mereka yang membaca biografinya yang terdapat di dalam kitab *Tahdzîbul Kamâl*.
4. Sejak semula tidak seorang pun melemahkan (riwayat) Khalid al-Atsbaj dan tidak pula dia sebagai seorang perawi yang *majhul* (tidak dikenal) sehingga ditabrakkan dengan pernyataan Ibnu Hibban dan al-Ijli bahwasanya dia seorang yang *tsiqah*, sebab pernyataan *tsiqah* mereka berdua itu tidak diperhitungkan apabila dialamatkan kepada seorang perawi yang *majhul*.
5. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkomentar tentangnya: "Dia seorang yang *shadûq* (jujur)."

- **أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ** : Menyerang dan menyakiti kaum Muslimin.

Kandungan Hadits

1. Hadits ini dan hadits sebelumnya merupakan satu peristiwa, hanya saja ia berbeda riwayat dalam beberapa lafazh, tetapi masalahnya satu. Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran yang penting:
 - a. Dibolehkan memberi kabar gembira kepada pemimpin mengenai kemenangan atas musuh serta memberitahukan peristiwa yang dialaminya di medan pertempuran.
 - b. Dibolehkan bagi pemimpin untuk mengecam tentara ketika dia melakukan kesalahan atau pelanggaran syariat.

Pelajaran Yang Dapat Dipetik

Sebagian orang yang berpura-pura pintar mengaku bahwa hadits al-Miqdad dan Usamah serta Jundub رضي الله عنه inilah “yang bermasalah” (sulit dipadukan) yang harus diterima secara lahir tanpa mengutak-atik isinya. Kemudian dipertentangkannya dengan firman Allah ﷻ :

﴿ وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمَنْتُ بِهِ، بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٠﴾ ءَأَلْتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١١﴾ ﴾

“Dan Kami selamatkan Bani Israil melintasi laut, kemudian Fir’aun dan bala tentaranya mengikuti mereka, untuk menzalimi dan menindas (mereka). Sehingga ketika Fir’aun hampir tenggelam dia berkata: ‘Aku percaya bahwa tidak ada tuhan melainkan Rabb yang dipercayai oleh Bani Israil, dan aku termasuk orang-orang Muslim (berserah diri).’ Mengapa baru sekarang (kamu beriman), padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Yunus [10]: 90-91)

Demikian juga dengan firman-Nya:

﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ
مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا
بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي
قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۗ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾ ﴾

“Maka ketika para rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka dan mereka dikepung oleh (adzab) yang dahulu mereka memperolok-olokkannya. Maka ketika mereka melihat azab Kami, mereka berkata: ‘Kami hanya beriman kepada Allah saja dan kami ingkar kepada sembahhan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah.’ Maka iman mereka ketika mereka telah melihat adzab Kami tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah (ketentuan) Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hamba-Nya. Dan ketika itu rugilah orang-orang kafir.”

(QS. Al-Mu’min [40]: 83-85)

Lebih lanjut, mereka mengatakan: “Dalam kedua ayat di atas kita bisa melihat bahwa keduanya mempunyai kesesuaian yang berdekatan dengan hadits Usamah bin Zaid. Meskipun demikian, Allah ﷻ tidak menghentikan penyiksaan mereka serta penimpaan kesengsaraan serta pemusnahan mereka. Berbeda dengan apa yang terdapat dalam beberapa riwayat di atas bahwa Nabi ﷺ telah memerintahkan seorang Sahabat untuk tidak membunuh orang kafir dalam pertempuran jika dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat atau menyatakan Islam, meskipun dia mengatakan hal tersebut karena rasa takut.”

Saya (penulis) berkomentar: “Siapa yang memahami al-Qur-an dan as-Sunnah serta menempatkan dalil naql sebagai asas bagi dalil aqli, niscaya secara yakin dia akan mengetahui bahwa hadits-hadits tersebut tidak bertentangan dengan kedua ayat di atas lantaran beberapa alasan berikut, yang dijelaskan para paragraf-paragraf selanjutnya.

1. Bahwa yang membinasakan Fir'aun dan umat-umat yang kafir adalah Allah yang mengetahui yang batin seperti halnya mengetahui yang lahir, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya. Sedangkan orang yang diperintahkan untuk tidak membunuh orang yang mengucapkan syahadat tauhid ini adalah hamba yang tidak tahu kecuali yang tampak olehnya secara lahiriah dari para hamba Allah. Sehingga jika dia merasa terbebani oleh apa yang tidak dibebankan kepadanya, berarti dia telah terjatuh ke dalam kesalahan dua kali. *Pertama*, dia melampaui batas kemampuannya dan menuntut ilmu yang ditutup darinya. *Kedua*, dia melanggar perintah syariat. Maka orang yang memiliki akal dia tidak akan menyamakan antara kedua kedudukan tersebut.
2. Wahai orang yang suka protes dan menentang, jika Anda mengetahui dari orang yang mengucap syahadat tauhid ini apa yang diketahui oleh Allah dari Fir'aun dan umat-umat yang kafir dahulu kala, maka bunuhlah dia. Kami tidak mengatakan itu berdasarkan ijtihad, akan tetapi hal itu merupakan ungkapan penerjemah al-Qur-an, Abdullah bin Abbas رضي الله عنه kepada Najdah al-Haruri ketika dia mengirim surat kepadanya menanyakannya tentang pembunuhan terhadap anak-anak kecil. Dan dia berhujjah dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi Khidhir, Sahabat Musa عليه السلام terhadap anak kecil. Maka Ibnu Abbas membalas suratnya seraya mengatakan: "Jika engkau adalah Khidhir yang mengetahui orang yang beriman dari yang kafir, maka bunuhlah mereka." Dan di dalam sebuah riwayat disebutkan: "Sesungguhnya engkau menulis surat serta menanyakan mengenai pembunuh anak-anak kecil, dan engkau katakan di dalam suratmu itu bahwa Khidhir, Sahabat Musa juga telah membunuh anak kecil. Jika engkau mengetahui dari anak-anak kecil apa yang diketahui oleh Khidhir dari anak kecil yang dibunuhnya, maka engkau boleh membunuhnya, namun engkau tidak mengetahuinya, (maka engkau tidak boleh membunuhnya)." Demikian itulah yang terkandung dalam sabda Rasulullah ﷺ kepada Usamah: "Mengapa engkau tidak membelah hatinya sehingga engkau mengetahui apakah hatinya itu mengatakannya atau tidak?"

3. Fir'aun dan umat-umat kafir yang dibinasakan oleh Allah ﷻ tidak jujur terhadap apa yang mereka dakwakan. Seandainya mereka itu jujur dan benar, niscaya Allah ﷻ akan mencegah adzab dari mereka, sebagaimana yang telah Dia lakukan terhadap kaum Yunus ﷺ:

﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾﴾

“Maka mengapa tidak ada (penduduk) suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka (kaum Yunus itu) beriman, Kami hilangkan dari mereka adzab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan Kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.” (QS. Yunus [10]: 98)

4. Seandainya mereka itu benar, maka pada saat itu hal tersebut sudah tidak lagi bermanfaat bagi mereka. Karena, taubat yang dilakukan pada waktu nyawa sudah berada di tenggorokan sama sekali tidak diterima. Hal itu didasarkan pada firman Allah ﷻ :

﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾﴾

“Dan tobat itu tidaklah (diterima Allah) dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) dia mengatakan: ‘Saya benar-benar bertobat sekarang.’ Dan tidak (pula diterima tobat) dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan azab yang pedih.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 18)

Tetapi orang yang bertaubat karena takut dari pembunuhan, maka hal itu termasuk masalah lain.



٣٩٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ
 الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: ((إِنَّ نَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ
 الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبَنَا،
 وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ
 لَنَا سُوءًا، لَمْ نَأْمَنْهُ، وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ.))
 (رواه البخاري)

395. Dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dia bercerita: "Suatu ketika aku mendengar Umar bin al-Khathab رضي الله عنه mengatakan: 'Sesungguhnya orang-orang pada masa Rasulullah صلى الله عليه وسلم diberi suatu keputusan dengan petunjuk wahyu, dan sesungguhnya wahyu itu kini telah terhenti. Maka oleh karena itu, sekarang kami memberi keputusan kepada kalian sesuai dengan perbuatan yang tampak oleh kami. Barang siapa menampakkan kepada kami perbuatan baik, maka kami akan mempercayainya dan mendekatkannya, dan bukanlah tugas kami untuk mempermasalahkan yang tidak tampak (terkait batin). Allah yang akan memperhitungkan amal yang tidak tampak darinya ini. Dan barang siapa memperlihatkan kejahatan kepada kami, maka kami tidak mempercayainya dan tidak juga membenarkannya meskipun dia berkata bahwa apa yang tersembunyi dalam batinnya itu baik.'" (HR. Al-Bukhari)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (V/251—*Fathul Bâri*).

Kosa Kata Hadits

- **يُؤَخَذُونَ بِالْوَحْيِ** : (Mereka) diberi keputusan dengan petunjuk wahyu. Maksudnya, wahyu akan turun berkenaan dengan mereka, sehingga tersingkap hakikat mereka yang sebenarnya. Dan hal itu berlangsung pada masa Rasulullah ﷺ.
- **أَمْنَاءُ** : Kami akan mempercayainya, yakni kami jadikan dia sebagai orang yang dipercayai di tengah-tengah kami.
- **سَرِيرَتُهُ** : Apa yang tersembunyi dalam batinnya. Yaitu apa yang dia simpan dan sembunyikan.

Kandungan Hadits

1. Pemberitahuan oleh Umar bin al-Khathab رضى الله عنه tentang orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah ﷺ dan apa yang terjadi setelah itu, atau sepeninggal beliau.
2. Pemberlakuan hukum-hukum Islam berdasar pada lahiriah manusia dan apa yang terjadi pada perbuatan mereka.
3. Niat baik tidak dapat membolehkan perbuatan jahat, dan tidak pula menggugurkan hukuman *hadd* dan *qishash*.
4. Pemimpin harus benar-benar adil dalam memberikan keputusan kepada rakyatnya dan menerapkan hukum Allah ﷻ, baik terhadap orang-orang terhormat maupun orang-orang biasa, harus benar-benar sama. Dan dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya, dia tidak boleh gentar oleh celaan orang lain.
5. Diterimanya alasan dari orang yang telah diketahui keadaannya dan diyakini kebenaran ucapannya.
6. *Hisab* (perhitungan amal) pada hari pembalasan yang luar biasa adalah pada apa yang tersembunyi dari seorang hamba, jika baik maka dia akan memperoleh kebaikan, dan jika buruk maka keburukan pula yang diperolehnya, karena sungguh balasan tersebut sesuai dengan amal perbuatannya. □